

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL USAHA INDUSTRI BERALKOHOL

by Jurnal 1

Submission date: 30-Dec-2021 01:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1736399669

File name: Plagiasi.docx (45.17K)

Word count: 4769

Character count: 31543

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL 3 USAHA INDUSTRI BERALKOHOL

(Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal)

ABSTRACT

Concerns arose before the enactment of a replacement regulation for Presidential Regulation 10/2021 concerning the Investment Business Sector. The reason is that this has created a legal vacuum in regulating the opening of new investments in the alcoholic industry, until the ratification of Presidential Regulation 49/2021 concerning Amendments to Presidential Regulation 10/2021, finally the polemic of the regulation was resolved and it also presented the principle of the benefit of the people. The issues discussed were how to protect the law for business actors and the legality of investment regulations in the alcoholic industry after the amendment of Presidential Decree 10/2021. Using normative research and a law and concept approach, the author collects sources of legal material using the library research method. Then the legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of the research, legal protection is based on Law 8/1999 concerning Consumer Protection and the legality of Investment is legal, but new investment is not reopened in the alcoholic industry.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Investment, Alcohol Industry

ABSTRAK

Kekhawatiran timbul sebelum disahkannya regulasi pengganti Peraturan Presiden 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman modal. Pasalnya hal itu menimbulkan kekosongan hukum pengaturan pembukaan penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol, hingga disahkannya Peraturan Presiden 49/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 10/2021 akhirnya polemik regulasi tersebut terselesaikan juga sudah mempresentasikan prinsip kemaslahatan umat. Permasalahan yang dibahas yakni bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan legalitas peraturan penanaman modal dalam bidang industri beralkohol setelah diubahnya Perpres 10/2021 tersebut. Menggunakan penelitian normatif dan pendekatan undang-undang juga konsep, Penulis mengumpulkan sumber bahan hukum dengan metode *library research*. Kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasar pada hasil penelitian, perlindungan hukum didasarkan pada Undang-Undang 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan legalitas Penanaman Modalnya sah, akan tetapi tidak dibuka kembali penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku usaha, Penanaman Modal, Industri Alkohol

PENDAHULUAN

Berdasarkan studi normatif yang dilakukan oleh Penulis perlu untuk diketahui bersama bahwa substansi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal melebihi substansi Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja yang mana pasal tersebut merupakan pembaruan dari pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal dalam industri alkohol, anggur dan malt¹ merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sedang pada Undang-Undang Cipta Kerja tepatnya Pasal 77 tidak menjelaskan bahwa industri alkohol, anggur dan malt merupakan industri tertutup bagi penanaman modal. Hal tersebut bertentangan dengan asas *Lex Superiori Derogate Lex Inferiori* yang apabila ditemukan dua peraturan undang-undang yang tidak sama kedudukannya mengatur objek yang sama dan substansinya saling bertentangan, maka undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan undang-undang atau peraturan yang kedudukannya lebih rendah.

¹ KBBI, Malt: biji-bijian, umumnya biji gandum, yang direndam dalam air dan kemudian dikecambahkan di tempat yang lembap, yang telah

Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tegas menjelaskan macam dan strata regulasi di Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari penjelasan tersebut jelas kita tahu bahwa kedudukan Peraturan Presiden berada di bawah Undang-Undang, akan tetapi penerapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut telah mempresentasikan prinsip kemaslahatan umat yang mana sebelum disahkan nya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur mengenai pembukaan penanaman modal baru dalam bidang industri beralkohol di 4 provinsi yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan melihat kearifan lokal setempat memicu berbagai polemik di kalangan organisasi masyarakat terkhusus tokoh-tokoh agama.

Polemik pembukaan penanaman modal baru dalam industri alkohol akhirnya

dikeringkan dapat disimpan beberapa bulan tanpa rusak, digunakan dalam pembuatan wiski

terselesaikan dengan dicabutnya poin 31,32,33 pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, namun menurut Bivitri Susanti² hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum, karena pasalnya ketika presiden mencabut point pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tidak disertai dengan peraturan pengganti hingga di sahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 pada Mei 2021. Presiden memberikan kesan tergesa-gesa dalam mencabut suatu regulasi juga menimbulkan kebingungan mengenai peraturan mana yang dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal usaha industri beralkohol.

Atas latar belakang tersebut Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol? 2. Bagaimana legalitas peraturan investasi dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?

Tujuan dari tercapainya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha industri minuman beralkohol di Indonesia

dan untuk mengetahui bagaimana legalitas peraturan penanaman modal dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah dicabutnya poin mengenai pembukaan kembali penanaman modal di bidang industri belakohol pada lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. penulis memberikan dua manfaat dalam penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada mafaat teoritis Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, digunakan sebagai referensi dan pengembangan ilmu, juga menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, kemudian manfaat praktis dari penelitian ini Penulis berharap bisa memberikan pengetahuan dan masukan untuk masyarakat khususnya dalam menjumpai permasalahan terhadap minuman beralkohol, juga semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan menjadi dasar acuan dari terbentuknya satu payung regulasi mengenai alkohol.

Pada penelitian ini Penulis melakukan kajian dengan maksud dan tujuan sebagai *Problem Solving* (pemecahan masalah) pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat baik berupa perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang

² Ahli Hukum Tatanegara

digunakan Penulis dari sudut sifat penelitian ini adalah *doctrinal research* atau *mainstream* dikenal dengan istilah normatif, penelitian yang deduktif, berdasar pada penemuan asas-asas dan dasar filsafat hukum positif dan usaha dalam menemukan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum³ atau hubungan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain yang berkaitan dengan Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan peraturan terkait bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal ataupun tertutup.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini mengkaji berbagai undang-undang dan peraturan,⁴ ditilik dari aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penanam modal pada bidang industri minuman beralkohol dan legalitas peraturan penanaman modal pada industri minuman beralkohol setelah dicabutnya point pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2021 mengenai pembukaan penanaman modal baru pada industri beralkohol.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Dimana sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal terkhusus dalam bidang usaha industri minuman beralkohol. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui pemeriksaan penjelasan dan karya ilmiah tentang ketentuan objek yang sedang diteliti. Sumber bahan hukum tersier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), kemudian bahan hukum disajikan secara deskriptif lalu disimpulkan.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Masyarakat Indonesia*, Tahun Ke 1, Nomor 2 (1974) lihat pula Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, (1997). h. 42 dikutip dari

Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Bandung: Alfabeta, (2020). h.45.

⁴ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, (2016). h. 133.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Industri Minuman Beralkohol

Berdasar pada hasil penelitian yang Penulis lakukan, perlindungan hukum yang selama ini diterima oleh pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol lebih kepada perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum berupa pencegahan yang mana hal itu dimuat dalam beberapa peraturan mulai dari peraturan pemerintah daerah, peraturan presiden dan juga peraturan perundang-undangan mengenai pelaku usaha dan penanaman modal.

Perangkat yang digunakan untuk melindungi pelaku usaha berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa dikenal dengan sebutan UUPK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam UUPK tidak hanya mengatur bagaimana hak dan kewajiban konsumen tetapi juga mengatur hak dan kewajiban mengenai pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 undang-undang tersebut mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. UUPK juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang

dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK, begitupun mengenai pencantuman klausula baku yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang dijelaskan pada Pasal 18 UUPK dan mengenai tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK⁵, undang-undang tersebut sudah cukup mengatur apa-apa saja yang berkaitan dengan pelaku usaha dan bisa dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha didasarkan pada timbal balik pelaksanaan kewajibannya. Selain itu, perlindungan hukum yang diterima lebih ditekankan karena para pelaku usaha pada awalnya telah menunjukkan itikad baik dalam kegiatan usahanya. Dalam hal itikad baik yang dilakukan pelaku usaha penanaman modal pada bidang industri beralkohol bisa dilihat dari produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Jenis minuman beralkohol di Indonesia sangatlah banyak, namun tidak semua jenis minuman tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun Menteri Perdagangan, pasalnya alkohol yang sesuai dengan ketentuan standar aman untuk dikonsumsi dan legal. Jenis-jenis alkohol tersebut sebagaimana akan Penulis jabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Brandy: Disuling dari sari buah ha sil peragian, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kayu berukuran kecil. Warna yang dihasilkan brandy berasal dari kayu atau karamel.
- b. Wiski: Dibuat dengan destilasi dari sari biji-bijian yang diragi (jagung dan gandum).
- c. Rum: minuman hasil sulingan dari sirup gula atau sari tebu yang melalui proses peragian selama minimal 3 tahun.
- d. Wine: terbuat dari berbagai buah seperti anggur, persik, plum atau aprikot. Sebagian besar Wine dibuat dari buah anggur.

Kondisi geografis tempat buah anggur ditanam dan kondisi cuaca sangat menentukan kualitas dan rasa anggur, yang

juga akan menentukan kualitas dan rasa anggur.

Kekhawatiran timbul dari minuman beralkohol yang masih diolah secara tradisional karena kandungan alkohol yang dihasilkan tidak terkontrol. Juga minuman alkohol campuran atau biasa dikenal dengan oplosan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dari bahan yang ditemukan oleh Peneliti, jumlah kematian yang diakibatkan oleh alkohol ilegal atau oplosan terbilang tinggi. Contoh di wilayah Bandung Raya tercatat 130 kasus kematian yang disebabkan oleh alkohol oplosan sejak tahun 2008 hingga 2017. Sedang, untuk keseluruhan kasus kematian akibat alkohol oplosan Indonesia mencapai angka 840 jiwa terhitung dari tahun 2008 hingga 2017.⁶ Jumlah pasti kematian akibat penggunaan alkohol oplosan sulit ditentukan. Tidak ada data akurat dari kepolisian, otoritas kesehatan yang bertanggung jawab dan Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh sebab itu, *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* menggunakan metode pemantauan laporan media untuk mengerti akan permasalahan tersebut diatas.⁷ Fenomena meningkatnya prevalensi minuman beralkohol oplosan ini karena sulit dan terbatasnya akses terhadap minuman beralkohol legal atau resmi dan harga yang cenderung mahal. Sedangkan minuman

⁶ Hizkia Respatiadi dan Sugianto Tandra, (2018), *Memejangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat*, CIPS: Jakarta. h. 7.

⁷ *Ibid.* h. 6.

beralkohol oplosan sangat mudah dan murah untuk didapatkan.⁸

Masalah-masalah tersebut diatas akan berdampak pada industri alkohol seperti menurunnya omset perusahaan dan pemasukan cukai negara, yang mana hal itu bisa berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, puluhan ribu pekerja menggantungkan nasibnya pada industri ini. Jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan WHO (2003) ada empat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan alkohol. Keempat faktor ini berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi, yaitu⁹:

a. Ekonomi

Dalam aspek ekonomi apabila terjadi peningkatan jumlah pengguna minuman beralkohol di Indonesia dapat dikaitkan dengan keterjangkauan harga minuman beralkohol (baik impor maupun lokal) dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pada tataran ekonomi makro, tataran produksi, distribusi dan periklanan, industri minuman beralkohol dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan keuangan negara (dari pajak, penerimaan, dan cukai).

b. Sosial

Konsumsi minuman beralkohol seringkali didasari oleh motif sosial, seperti ketenaran yang meningkat, pengaruh sosial, atau perubahan gaya hidup. Selain itu, norma dan sistem nilai keluarga dan masyarakat juga menjadi kunci masalah penyalahgunaan alkohol.

c. Lingkungan

Peran negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih terhadap penyalahgunaan alkohol sangat penting. Kebijakan minuman beralkohol, undang-undang, regulasi, dan penegakan yang ketat merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol. Selain itu, peran dari kesadaran masyarakat itu sendiri merupakan kunci utama dalam hal terjadinya penyalahgunaan alkohol, didukung dengan keadaan lingkungan yang sehat dan positif.

d. Budaya

Dari sudut pandang budaya dan agama, masalah penyalahgunaan alkohol sangatlah kompleks. Hal ini dikarenakan masih banyaknya produk minuman beralkohol lokal di Indonesia yang kandungan alkoholnya tidak terkontrol dan merupakan warisan budaya, namun dikonsumsi oleh banyak orang karena alasan tradisi. Di sisi lain, jika tradisi budaya tersebut dikaitkan dengan aspek keagamaan, dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama

⁸ Tri Rini Puji Lestari, *Loc.cit.*,

⁹ H. Sisworo, "Pengertian Minuman Keras dan Akibatnya" <http://www.pengertianminumankerasdanakibatnya>, diakses 1 November 2016 dikutip

dari Tri Rini Puji Lestari, (2016), *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, Aspirasi: Vol.7, No. 2, (2008). h. 128.

islam yang melarang konsumsi minuman beralkohol, maka justru bertentangan.

Legalitas Peraturan Investasi Dalam Bidang Usaha Industri Minuman Beralkohol Setelah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Berdasar pada pendapat Carl W. Patton dan David S. Savicky, analisis kebijakan merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam membuat kebijakan, baik itu kebijakan yang benar baru atau pembaharuan dari kebijakan lama.¹⁰ Ruang lingkup analisis kebijakan meliputi kajian proses kebijakan dan kajian isi kebijakan. Analisis proses kebijakan berfokus pada: perumusan kebijakan, disisi lain analisis isi kebijakan berfokus pada substansi kebijakan. Analisis kebijakan dapat mewakili proses dan isi kebijakan sehingga dapat diidentifikasi isu-isu strategis dan isu-isu kunci kebijakan untuk ditindaklanjuti, kelemahan dan penyimpangan yang perlu diatasi untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan dan membuahkan hasil lebih baik.¹¹

Berdasar pada pendapat Dunn (1991), analisis kebijakan dibagi menjadi 3 model studi yaitu prospektif, retrospektif dan integratif. Model studi prospektif ditujukan

untuk implikasi kebijakan sebelum suatu kebijakan itu dilaksanakan. Model studi ini disebut juga dengan model prediktif, karena sering dipakai untuk memprediksi kemungkinan yang akan dihasilkan dari sebuah kebijakan yang disarankan. Model studi retrospektif dilakukan pada konsekuensi dari kebijakan setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, sebab banyak pendekatan evaluasi kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Model studi integratif merupakan kombinasi dari dua model di atas. Model fesyen ini sering disebut sebagai model yang komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang dapat terjadi baik sebelum ataupun sesudah kebijakan beroperasi.¹²

Ada tiga jenis pendekatan untuk evaluasi kebijakan, yaitu:¹³

- a. kuasi-evaluasi, yang ditujukan untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil aturan.
- b. Evaluasi formal, terfokus pada menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil kebijakan, diumumkan secara resmi sebagai tujuan kebijakan program.
- c. Evaluasi ketetapan teoritis, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi

¹⁰ Ayuningtyas, Dumilah, *Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, (2014). h. 50.

¹¹ Tri Rini Puji Lestari, *Op.cit.*, h. 133.

¹² Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktik Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta, (2012). h. 86.

¹³ Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2003). h. 162

yang andal¹ dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh aktor kebijakan yang berbeda.

Evaluasi kebijakan dilakukan agar kita mengetahui bahwa suatu substansi perundang-undangan yang lebih rendah tidak melebihi substansi perundangan di atasnya, oleh karena itu pemerintah harus melakukan evaluasi kebijakan dari segala sisi termasuk dari sisi asas yang mengatur apabila terjadinya konflik perundang-undangan.

Regulasi mengenai minuman beralkohol¹ sampai saat ini terus menyebar dari tingkat peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah. Selain itu, regulasi yang ada tidak mengatur konsumsi minuman beralkohol secara rinci, mulai dari penanaman modal, produksi, distribusi, konsumsi hingga perlindungan terkait dampak negatif yang timbul akibat konsumsi minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan minuman beralkohol sampai saat ini antara lain peraturan mengenai larangan minuman beralkohol, peraturan tentang penanaman modal industri, izin usaha, kadar minuman beralkohol, pemungutan cukai, pelanggaran yang terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Semua peraturan itu tidak

spesifik dalam satu undang-undang, sehingga terkesan tidak efisien dikarenakan tersebar dan tidak menjadi satu kesatuan.

Penulis merangkumkan bahan terkait regulasi minuman beralkohol mulai dari penanaman modalnya, izin usaha, larangan dan lain halnya.¹⁴

a. Penanaman Modal

Regulasi mengenai penanaman modal dalam industri minuman beralkohol adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan regulasi pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang mana mengenai bidang usaha yang dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diperbarui dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan regulasi pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berdasarkan regulasi diatas, industri minuman beralkohol merupakan salah satu sektor industri yang tertutup untuk penanaman modal. Jadi tidak ada kemungkinan untuk membuka industri baru lagi. Meskipun di awal tahun 2021 Presiden menetapkan

¹⁴ Tri Rini Puji Lestari, *Op.cit.*, h. 136-138.

regulasi yang membuka penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol, namun pada akhirnya peluang itu tertutup kembali karena banyaknya pro-kontra dari kalangan masyarakat.

b. Larangan Minuman Beralkohol

1) Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 160

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 111 dan Pasal 112 mengatur bahwa makanan dan minuman yang digunakan di masyarakat harus berdasarkan standar dan/atau persyaratan kesehatan juga makanan dan minuman yang beredar harus mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan. Pengaturan minuman beralkohol tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua pasal tersebut. Pada Pasal 160 dijelaskan

1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan. 2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berlarut-larut yang tidak benar. Oleh karenanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) terkait konsumsi minuman beralkohol

yang salah satunya bisa dilakukan melalui sistem penyuluhan dan penyebaran informasi melalui platform media sosial.

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan yang pada pokoknya mengatur jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi dari produksi hingga konsumsi. Dalam Pasal 86 menjelaskan mengenai standar keamanan dan mutu pangan, Pasal 89 menjelaskan mengenai larangan memperjualbelikan pangan yang tidak sesuai dengan standar dan mutu pangan, Pasal 90 menjelaskan larangan edaran pangan yang tercemar zat berbahaya, Pasal 91 menjelaskan mengenai pengawasan keamanan, mutu, gizi pangan, Pasal 97 menjelaskan mengenai pencantuman label dalam kemasan pangan, Pasal 99 menjelaskan mengenai larangan mencabut label, menukar tanggal dan melabel kembali pada kemasan pangan yang sudah diedarkan, dan Pasal 104 menjelaskan mengenai iklan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang minuman beralkohol. Namun untuk segala sesuatu yang dikonsumsi manusia harus memenuhi jaminan keamanan dan mutu, termasuk minuman beralkohol.

3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun

2013 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol.

Disebutkan, bahwa minuman beralkohol dengan kadar etanol > 5% sampai 55% adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan produksi minuman beralkohol dalam negeri hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk penyaluran melalui hotel, bar, restoran dan tempat tertentu lainnya, Gubernur menetapkan setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota. Namun, lokasi tersebut di atas dilarang untuk disandingkan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan Bupati/Walikota. Kemudian diatur pula bahwa dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang yang belum berusia 25 tahun. Minuman beralkohol tradisional diatur untuk dilarang diproduksi kecuali dalam hal kebutuhan masyarakat menurut adat dan kebiasaan setempat berdasarkan izin bupati/walikota.

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (diatur juga mengenai alkohol tradisional).

c. Izin Usaha

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang didalamnya terdapat aturan mengenai pendirian perusahaan. Pada regulasi ini dinyatakan bahwa setiap pendirian perusahaan harus memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian. Adapun regulasi pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
- 2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan, termasuk perubahan lokasi, kepemilikan, kelas alkohol dan tidak mengubah total kapasitas produksi atau penggabungan perusahaan. Namun, untuk industri minuman beralkohol sejak 1993 tidak ada lagi peluang untuk mendirikan industri minuman beralkohol baru. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 96 Tahun 1998 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanam Modal.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang intinya menyatakan bahwa penerbitan IUI minuman beralkohol menjadi kewenangan Menteri Perindustrian.

- 4) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai penyalur dan pengusaha di tempat penjualan eceran, sebagai penyalur dan pengusaha di tempat penjualan eceran minuman beralkohol, wajib memiliki izin. Jika dilanggar akan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dengan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 50).

d. Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa barang yang mengandung etil alkohol atau etanol termasuk dalam kategori barang kena cukai,

selanjutnya pada Pasal 8 dijelaskan bahwa untuk barang yang mengandung etil alkohol atau etanol yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran (secara tradisional) tidak dipungut cukainya. Untuk pengaturan besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/Pmk.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

e. Tindak Kriminal

Regulasi yang mengatur tindak kriminal sebagai akibat dari konsumsi minuman beralkohol: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300, Pasal 492 ayat 1, Pasal 536 ayat 1, dan Pasal 537.

f. Peraturan Daerah (Perda)

Ada aturan yang berbeda untuk setiap daerah, ada regulasi yang secara tegas mengatur larangan minuman beralkohol, ada juga peraturan yang mengatur tentang pengawasan minuman beralkohol (tergantung pada situasi dan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut).

Karena peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol tersebut di atas masih bersifat sektoral dan belum komprehensif, kemudian menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan larangan dan pengawasan. Akibatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak maksimal.

Perlu untuk kita ketahui legalitas penanaman modal dalam industri alkohol sebagaimana telah diatur dalam ³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah legal. Berdasar pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diperbarui dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang regulasi pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal juga Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bahwa pembukaan penanaman modal baru dalam bidang industri minuman beralkohol resmi ditutup setelah dicabutnya lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait pembukaan penanaman modal baru dalam industri minuman yang mengandung alkohol, anggur dan malt dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mana dicabutnya lampiran III

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tersebut dianggap tidak mempresentasikan wujud dari kemaslahatan umat.¹⁵

Akan tetapi, hal ini menimbulkan kejanggalan aturan yang termuat pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut diatas. Pasalnya pada penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tegas menggantikan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa industri minuman yang mengandung alkohol, anggur dan malt tidak termasuk dalam industri tertutup sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal yakni pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jika kita melihat apa yang terjadi hal itu merupakan sebuah konflik antara peraturan perundang-undangan, maka bisa kita lihat kembali asas-asas mengenai aturan perundang-undangan yang salah satunya adalah *lex superiori derogate lex inferiori* dimana apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan undang-undang yang kedudukannya dibawahnya. Dalam hal substansi Peraturan Presiden Nomor 49

¹⁵ Cholil Nafis, Ketua MUI Pusat.

Tahun 2021 melampaui substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja, seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja lah yang berlaku dan dijadikan dasar hukum.

Di Indonesia semua regulasi perundang-undangan harus berhubungan dengan ketentuan regulasi yang telah ditentukan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disebutkan bahwa macam dan strata regulasi di Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Terlihat bahwa kedudukan Peraturan Presiden dalam strata peraturan perundang-undangan jelas lebih rendah dibanding kedudukan Undang-Undang. Jadi sudah semestinya jika isi dari Peraturan Presiden tidak bertentangan atau mengatur larangan yang tidak dilarang oleh regulasi di atasnya atau Undang-Undang.¹⁶ Juga melihat pada teori hierarki norma hukum yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis, maksudnya sebuah norma hukum yang kedudukannya lebih rendah, bersumber dan

berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi (*Stufenbau Theorie*).¹⁷

KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan diatas, bisa disimpulkan:

1. Perlindungan hukum yang diterima oleh pelaku usaha berupa perlindungan hukum preventif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. karena sejatinya hubungan hukum yang terjadi timbul karena adanya interaksi dari kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, konsumen diharap bijak dalam mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan baik mengenai umur legal konsumsi alkohol ataupun dalam hal tidak berbuat curang dengan mengoplos alkohol dengan campuran zat lain yang mana hal itu akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi pelaku usaha, hal tersebut bisa dimungkinkan oleh faktor yang menyebabkan penyalahgunaan alkohol baik dari keterjangkauan alkohol lokal (ekonomi), gengsi ataupun

¹⁶ Maria Ardiningtyas, *Mempertanyakan Aturan Investasi di Industri Minuman Beralkohol*, bahasan.id, (2021). Diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 23.33 WIB.

<https://bahasan.id/mempertanyakan-aturan-investasi-di-industri-minuman-beralkohol/>

¹⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, (2007), h. 41.

lingkungan pertemanan yang dirasa kurang baik (sosial), maupun kebiasaan dari daerah setempat/ adat (budaya).

2. Legalitas penanaman modal dalam industri minuman beralkohol setelah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah legal berdasar pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, untuk pembukaan penanaman modal baru dibidang industri minuman beralkohol kembali menjadi tertutup setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan kejanggalan dalam substansi pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut, karena pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah di Perbarui ke dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, industri yang mengandung minuman alkohol, anggur dan malt tidak disebutkan sebagai industri tertutup. Namun Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 mengaturnya sebagai industri tertutup, hal itu menimbulkan tumpang tindih peraturan dan telah mengesampingkan teori hierarki perundang-undangan

(*Stufenbau theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu regulasi yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi diatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Buku

- Ayuningtyas, D., (2014), Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik.
- Dunn, W. N., (2003). Pengantar analisis kebijakan publik.
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.

- Peter Mahmud M, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Respatiadi, H., & Tandra, S. (2018). *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat*.
- Soeprapto, LKM (2007). *Ilmu Hukum 1 : Jenis, Fungsi, dan Muatan Material* . PT Kanisius.
- Soetandyo Wignjosoebroto,(1974), *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun Ke 1, Nomor 2.
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*.
- Suratman & Phillips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Bandung: Alfabeta.

Internet

- Maria Ardiningtyas, (2021), *Mempertanyakan Aturan Investasi di Industri Minuman Beralkohol*, bahasan.id. Diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 23.33 WIB.
<https://bahasan.id/mempertanyakan-aturan-investasi-di-industri-minuman-beralkohol/>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL USAHA INDUSTRI BERALKOHOL

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.dpr.go.id 19%
Internet Source

2 Submitted to Sriwijaya University 2%
Student Paper

3 megapenerjemah.com 2%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%